



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG

NOMOR : 03 /Kpts/KPU-Kab-006.964730/VII/2017

TENTANG

**PENETAPAN KOORDINATOR PENANGGUNGJAWAB WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG
PERIODE 2014 - 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelarasan tugas dari masing-masing Anggota KPU Kabupaten Empat Lawang, perlu ditetapkan Koordinator Penanggungjawab Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Periode 2014 - 2019;

b. bahwa berdasarkan hal tersebut di atas pada huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang tentang Koordinator Penanggungjawab Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Periode 2014 - 2019;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;

3. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum dan Dewan Kehormatan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012, Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum;

Memperhatikan : 1. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Nomor:13/BA/VII/2017 tanggal 3 Juli 2017 tentang Penetapan Pembagian Koordinator Penanggungjawab Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Periode 2014 - 2019;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan

Pertama

: Membagi Penanggungjawab Wilayah Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Periode 2014 - 2019 sesuai dengan yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini;

Kedua

: Dengan ditetapkannya Keputusan ini, maka anggota Komisi Pemilihan Umum kabupaten Empat Lawang bertanggung jawab sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Adapun tugas yang terkait dengan wilayah tersebut adalah sebagai berikut:

a. Mobius Alhazan, SP

Wilayah:

- 1) Kecamatan Tebing Tinggi;
- 2) Kecamatan Saling;

b. Bili Farsha, ST

Wilayah:

- 1) Kecamatan Muara Pinang;
- 2) Kecamatan Lintang Kanan;

c. Ali Amin, SH

Wilayah:

- 1) Kecamatan Ulu Musi;
- 2) Kecamatan Sikap Dalam;
- 3) Kecamatan Pasemah Air Keruh;

d. Endang Sutrisni, S.Sos

Wilayah:

- 1) Kecamatan Talang Padang;
- 2) Kecamatan Pendopo;
- 3) Kecamatan Pendopo Barat;

Kedua

: Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya;

Ketiga

: Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran DIPA 076 Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang Tahun Anggaran 2017;

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Tebing Tinggi
Pada tanggal 03 Juli 2017



Tembusan disampaikan Kepada, Yth:

1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
2. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia di Jakarta;
3. Ketua Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
4. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Empat Lawang di Tebing Tinggi;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya;
7. Arsip.

Lampiran
Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kab.Empat Lawang
Nomor : /Kpts/KPU-Kab-006.964730/III/2017
Tanggal : Juli 2017

**KOORDINATOR PENANGGUNGJAWAB WILAYAH
ANGGOTA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN EMPAT LAWANG
PERIODE 2014 - 2019**

No.	Nama	Jabatan	Wilayah
1.	Mobius Alhazan, SP.	Ketua	Kecamatan Tebing Tinggi Kecamatan Saling
2.	Billi Farsha, ST.	Anggota	Kecamatan Muara Pinang Kecamatan Lintang Kanan
3.	Ali Amin, SH.	Anggota	Kecamatan Ulu Musi Kecamatan Sikap Dalam Kecamatan Pasemah Air Keruh
4.	Endang Sutrisni, S.Sos.	Anggota	Kecamatan Talang Padang Kecamatan Pendopo Kecamatan Pendopo Barat

Ditetapkan di : Tebing Tinggi
Pada tanggal : 03 Juli 2017



KETUA,

MOBIUS ALHAZAN